



PUTUSAN

Nomor 2587/Pdt.G/2024/PA.Pt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PATI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

**XXXX**, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan nelayan/perikanan, tempat kediaman dahulu beralamat di Desa XXXXX RT 005 RW 001 Kecamatan XXXXXX Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, sekarang beralamat di Distrik Yangme Jalan Meigao Jalur 15 Meigang Taiwan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUJIANTO, S.H., Advokat yang berkantor di Desa Guwo RT. 001 RW. 001 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati dengan **domisili elektronik pada alamat email: mujiantopaeso@gmail.com** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2024 telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1552/kuasa/XII/2024/PA-Pt tanggal 13 Desember 2024, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**XXXX (ALM)**, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa XXXX RT 005 RW 001 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 14 Hal.  
Putusan No 2587/Pdt.G/2024/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Desember 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan Nomor: 2587/Pdt.G/2024/PA.Pt, tanggal 13 Desember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 18 September 2020 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal XXXXX;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon adalah jejaka dan Termohon adalah Perawan. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXX RT 005 RW 001 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun dan telah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (badaddukhul), dan dikaruniai 1 orang anak XXXXX, lahir di Pati, XXXXXX
4. Bahwa setelah pernikahan berlangsung selama 01 (satu) Tahun rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis telah terjadi pertengkaran dan perselisihan karena ;
  - a. Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon yang saat itu bekerja sebagai buruh harian lepas;
  - b. Termohon juga sering pergi keluar rumah dan tidak jelas alasannya tanpa ijin Pemohon;
5. Bahwa sebagai puncaknya pada bulan Oktober tahun 2023 sejak Pemohon pergi bekerja keluar negeri sampai sekarang kurang lebih selama satu tahun 2 (dua) bulan Pemohon dan Termohon sudah saling membiarkan dan tidak saling komunikasi lagi;
6. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana tujuan pernikahan (Pasal 3 KHI) yakni

Hal. 2 dari 14 Hal.  
Putusan No 2587/Pdt.G/2024/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"perkawinaan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah" serta mentaati dan melaksanakan perintah Allah yang merupakan suatu ibadah (Pasal 2 KHI), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa Dengan adanya penjelasan tersebut diatas, maka cukuplah alasan bagi Penggugat untuk menggugat Cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Pati, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 116 KHI. huruf f antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, guna mendapatkan kepastian hukum, keadilan serta kebahagiaan, atas diri Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa dengan dasar dan alasan yang sudah Pemohon uraikan tersebut diatas, maka sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Pati, untuk menetapkan jatuh talak 1 (satu) Raji dari Pemohon M. MISBAHUDIN bin SUTAR terhadap Termohon XXXX(ALM) sebagaimana pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil- dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberikan ijin Pemohon XXXX untuk menjatuhkan talak satu Raji terhadap Termohon XXXX(ALM) di depan Sidang Pengadilan Agama Pati;
3. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum;

## SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Pati berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada MUJIANTO, S.H.I., Advokat yang mengambil domisili di Desa Guwo RT. 001 RW. 001 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati berdasarkan Surat

Hal. 3 dari 14 Hal.  
Putusan No 2587/Pdt.G/2024/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan Nomor 1552/kuasa/XII/ 2024/PA-Pt tanggal 13 Desember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, Pemohon menyatakan persetujuannya untuk berperkara secara elektronik;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 2587/Pdt.G/2024/PA.Pt. tanggal 17/12/2024 dan 29/12/2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon melalui Kuasanya tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama XXXXX Nomor XXXXX Tanggal XXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

Hal. 4 dari 14 Hal.  
Putusan No 2587/Pdt.G/2024/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX Tanggal XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Dukuhseti Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

## B. Saksi:

1. XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di RT.06 RW.03 Desa XXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Pati, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2020 di wilayah KUA XXXXXX Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa XXXX, Kecamatan Dukuhseti;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 1 (satu) tahun setelah menikah sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon cekcok;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena ekonomi, Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon yang saat itu bekerja sebagai buruh harian lepas dan sebab lain yaitu

Hal. 5 dari 14 Hal.  
Putusan No 2587/Pdt.G/2024/PA.Pt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan tanpa izin Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah, Pemohon pergi bekerja keluar negeri (Taiwan) sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang kurang lebih telah berpisah selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya dan sudah tidak bersatu lagi;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. XXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di RT.04 RW.01 Desa XXXX Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2020 di wilayah KUA Dukuhseti Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa XXXX, Kecamatan Dukuhseti;

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 (satu) tahun setelah menikah yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Oktober 2023, Pemohon pergi keluar negeri (Taiwan) sampai

Hal. 6 dari 14 Hal.  
Putusan No 2587/Pdt.G/2024/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena ekonomi, Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon yang saat itu bekerja sebagai buruh harian lepas dan sebab lain yaitu Termohon sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan tanpa izin Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Oktober 2023, Pemohon pergi bekerja keluar negeri (Taiwan) sampai sekarang kurang lebih telah berpisah selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya dan sudah tidak bersatu lagi;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 20 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan Nomor 1552/kuasa/XII/2024/PA-Pt tanggal 13

Hal. 7 dari 14 Hal.  
Putusan No 2587/Pdt.G/2024/PA.Pt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan berperkara secara *ecourt/elektronik*, maka sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 7 tahun 2022 Pasal 20 Ayat (4), (6) dan (7) perkara *aquo* diperiksa secara elektronik dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 2021 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon yang saat itu bekerja sebagai buruh harian lepas dan sebab lain yaitu Termohon sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan tanpa izin Pemohon;
2. Bahwa Puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2023, karena sering terjadi perselisihan Pemohon pergi bekerja keluar negeri (Taiwan). Sehingga selama  $\pm$  1 tahun 2 bulan keduanya telah berpisah, tidak komunikasi dengan baik dan sudah tidak berhubungan selayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dalam persidangan, oleh karena perkara ini menyangkut *personal recht* (hukum orang) yaitu perkara perceraian, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat 1 Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan

Hal. 8 dari 14 Hal.  
Putusan No 2587/Pdt.G/2024/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Lex Specialis* dari Pengadilan Agama untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Pemohon tetap dibebankan untuk menghadirkan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan pemeriksannya untuk dapat diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan

Hal. 9 dari 14 Hal.  
Putusan No 2587/Pdt.G/2024/PA.Pt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 18 September 2020.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan

Hal. 10 dari 14 Hal.  
Putusan No 2587/Pdt.G/2024/PA.Pt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa sejak 1 (satu) tahun setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi, Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon yang saat itu bekerja sebagai buruh harian lepas dan sebab lain yaitu Termohon sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan tanpa izin Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Oktober 2023, Pemohon pergi bekerja keluar negeri (Taiwan) hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk

Hal. 11 dari 14 Hal.  
Putusan No 2587/Pdt.G/2024/PA.Pt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Hal.  
Putusan No 2587/Pdt.G/2024/PA.Pt



**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX(ALM) ) di depan sidang Pengadilan Agama Pati;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **07 Januari 2025 Masehi** bertepatan dengan tanggal **07 Rajab 1446 Hijriyah**. Oleh kami Dra. Hj. Nur Hidayati sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Nadjib, S.H. serta Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Hj. Qurratul 'Aini Wara Hastuti, S.Ag., M.Hum., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon, putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Hidayati

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Nadjib, S.H.

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Hal.  
Putusan No 2587/Pdt.G/2024/PA.Pt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Qurratul 'Aini Wara Hastuti, S.Ag., M.Hum.

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	40.000,00
Biaya PNBK Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal.  
Putusan No 2587/Pdt.G/2024/PA.Pt